

AKAD MUDHARABAH: ALTERNATIF MODEL PEMBIAYAAN BERBASIS PRINSIP KEUANGAN SYARI'AH

Saparila Worokinasih
Dosen Jurusan Administrasi Bisnis
FIA Universitas Brawijaya

Abstract

Mudharabah is one of the several modes of financing in syari'ah, based on profit-and-loss-sharing. The terms in mudharabah indicate fairness both financier (shohibul maal) and entrepreneur (mudharib). The flexibility of the loan repayment whereas still under control of the principal gives chance for entrepreneur to expand the capital. Besides the profit-sharing rates which are predetermined will prohibit disagreement between financier and entrepreneur.

Keywords: *Mudharabah, profit-and-loss-sharing*

Pendahuluan

Salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya sistem keuangan dan investasi syari'ah adalah ketidakadilan sistem keuangan bunga. Oleh karena itu bunga dikategorikan riba. Sebagai gantinya, maka Islam memberikan rekomendasi sistem keuangan dan investasi dengan basis bagi hasil atau profit sharing.

Prinsip bagi hasil tersebut dalam perbankan Islam lazim disebut dengan Mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Kontrak dalam prinsip ini berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi serta

menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.

Salah satu manfaat mudharabah bagi bank (pemilik modal) adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Sedangkan bagi pengelola modal, pengembalian pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan *cash flow* arus kas nasabah akan meringankan nasabah, karena berdasarkan pada hasil kegiatan operasional secara riil dari usaha yang dikerjakan. Manfaat lain yang didapat oleh nasabah sebagai pengelola usaha adalah adanya hak pengelolaan yang mutlak, tetapi tetap diberikannya proses pengawasan melalui pembinaan yang dilakukan oleh pemberi dana dengan maksud untuk memastikan bahwa usaha yang dikerjakan dalam masih dalam

kaidah-kaidah normal dalam menjalankan usahanya dan sesuai dengan prosedur sehingga diharapkan usaha yang dijalankan dapat memberikan hasil yang positif.

Prinsip-prinsip dalam mudharabah yang memiliki tingkat kefleksibelan inilah yang diharapkan mampu menjadi alternatif bagi para pencari modal, khususnya bagi pengusaha pada skala mikro dan kecil. Karena salah satu kendala dalam pemenuhan modal pada perbankan adalah tingkat pengembalian (cicilan) yang tetap disamping faktor anggunan. Dimana faktor ini akan mempersulit pengusaha, karena faktor ketidakpastian dan kesinambungan usaha yang diharapkan stabil sangat sulit terukur.

Tujuan Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan Islam hadir untuk memberikan berbagai macam jasa di bidang keuangan yang berdasar pada prinsip syari'ah sehingga dapat diterima secara religius oleh komunitas-komunitas muslim. Namun dalam perkembangannya sistem yang ada sanggup membuktikan sebagai sistem yang berpinjak pada keadilan, kejelasan dan mampu mengangkat harkat dan martabat manusia secara menyeluruh. Hal inilah yang menyebabkan sistem keuangan Islam mendapat tempat bukan hanya pada

komunitas muslim bahkan komunitas lain secara universal.

Menurut Lewis dan Lativa M. Algaoud (2001) tujuan dari perbankan dan keuangan Islam adalah:

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba (bunga). Bunga dan bagi hasil disatu sisi memang mempunyai kesamaan, yaitu memberikan keuntungan baik kepada bank (*shohibul maal*) maupun nasabah (*mudharib*). Namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata yang dapat dilihat pada Tabel 1. Pencapaian distribusi kekayaan yang wajar
2. Tujuan ini bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menyebarkan kepemilikan sumberdaya-sumberdaya produktif masyarakat, atau sebagai upaya untuk mengubah distribusi hasil-hasil produksi antara tenaga kerja (termasuk pengusaha) dan modal.
3. Pembangunan Ekonomi
Tujuan ketiga dari bank Islam adalah promosi pembangunan ekonomi, terdiri dari tingkat pertumbuhan yang optimum, konsistensi dengan stabilitas nilai uang dan juga aspek religius.

Tabel 1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio/nasabah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	3. Bagi hasil tergantung pada keuntungan pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak.
4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalaupun tidak dikacam) oleh semua agama termasuk Islam.	5. Tidak ada yang mengukuhkan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Antonio (20012).

Prinsip Perbankan Syariah

Di dalam ekonomi, investasi menurut sifatnya dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu investasi aktif dan investasi pasif. Dalam investasi aktif satu atau beberapa pihak yang memiliki modal menginvestasikan modalnya pada suatu proyek yang dijalankan oleh diri mereka sendiri. Sebagai kontribusinya mereka mendapatkan upah atas tenaga kerjanya serta mendapatkan pengembalian atas modal yang ditanam. Pada investasi yang bersifat pasif, pemilik modal hanya menginvestasikan modalnya kepada orang lain tanpa ikut serta secara mendalam terhadap kegiatan proyeknya. Sebagai imbalannya para investor hanya menerima pengembalian atas modal yang telah ditanamnya. Dengan kata lain investor yang bersifat pasif dapat memilih cara yang diinginkan sebagai imbalan atas investasi modalnya, yaitu: pertama, ikut serta dalam

kepemilikan perusahaan (saham) dan mendapatkan keuntungan berupa deviden; kedua, menanamkan modal dalam bentuk hutang atau surat berharga lainnya (*buy bonds*) dan mendapatkan pengembalian berupa bunga; dan yang ketiga, menyimpannya di bank dan mendapatkan keuntungan berupa bunga.

Bagi pengusaha, kebutuhan pendanaan terhadap proyeknya dapat dipenuhi melalui modal sendiri, menerbitkan saham perusahaannya atau dengan jalan berhutang (dari bank atau menerbitkan surat hutang/obligasi)

Di dalam ekonomi Islam, diperbolehkan untuk melakukan investasi yang bersifat aktif dan cara investasi pasif yang pertama, sedangkan cara yang kedua dan ketiga tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Cara-cara investasi tersebut dapat diperjelas pada Tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2
Cara-cara Investasi bagi Pemilik Modal

Type of Investment	Mode of Investment	Type of Return on Capital	Islamic Position
Active Investment	In own enterprise	Profit or loss from the enterprise	Allowed
Passive Investment	Shares in a company	Dividend (profit or loss) from company	Allowed
	Bonds/Securities	Fixed positive return (riba)	Prohibited
	Bank deposit	Fixed positive return (riba)	Prohibited

Sumber : Ausaf Ahmad, 2004

Tabel 3
Cara-cara pendanaan bagi Pengusaha

Type of financing	Mode of financing	Type of Return on Capital	Islamic Position
Active finance	Own funds	Profit or loss from the enterprise	Allowed
Passive finance	Shares capital	Dividend (profit or loss) from company	Allowed
	Bonds/Securities	Fixed positive return (riba)	Prohibited
	Bank loans	Fixed positive return (riba)	Prohibited

Sumber : Ausaf Ahmad, 2004

Islam mempunyai hukum sendiri dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya yang bukan berasal dari dananya sendiri, melainkan menggunakan dana milik orang lain. Metode yang digunakan meliputi; (a) akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan (b) akad-akad jual beli (al bai') untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*) (Arifin, 2006).

Bank syariah merupakan lembaga yang menjalankan fungsi intermediary (perantara) antara pemilik harta dengan pencari dana dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, ketidakjelasan dan spekulasi. Prinsip-prinsip operasional yang diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatannya adalah sebagai berikut (Arifin, 2006):

1. Prinsip Simpanan (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip al-wadi'ah merupakan akad antara pemilik harta dengan penerima titipan untuk menjaga harta/modal dari kerusakan atau kerugian. Ada dua jenis dalam akad ini pertama, wadi'ah yad amanah yang artinya penerima simpanan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat kelalaian yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Sehingga aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan dan tidak boleh dipergunakan. Jenis kedua adalah wadi'ah yad dhamanah dimana penanggung bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan aset yang dititipkan. Di bawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan tetapi dapat digunakan untuk perdagangan. Sebagai konsekuensinya penanggung diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

Ada dua jenis kontrak dalam kategori prinsip ini, yaitu Musyarakah (*joint venture profit sharing*) dan mudharabah (*trustee profit sharing*). Kontrak musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusinya dan mempunyai hak mengawasi sesuai dengan proporsinya. Keuntungan dan kerugian akan dibebankan secara proporsional juga. Dalam kontrak ini salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak yang lain dan akan mengembalikannya secara bertahap. Kontrak jenis yang kedua adalah mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, dimana pemilik modal (shohibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Kedua jenis kontrak tersebut berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi serta menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.

3. Prinsip Jual Beli (*Al Bai'*)

Istilah jual beli (al bai') memiliki arti yang secara umum meliputi semua tipe kontrak pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Prinsip ini dilaksanakan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Akad (perjanjian) dalam kontrak ini harus memenuhi unsur-unsur pokok (rukun akad) yaitu: ijab-qabul (pernyataan melakukan ikatan dan pernyataan menerima ikatan), ada pihak-pihak yang berakad dan ada obyek akad. Jenis jual beli yang lazim digunakan

sebagai model pembiayaan adalah murabahah dan bai' as salam. Model yang pertama akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Model as salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak ada (diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran secara tunai). Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.

4. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli (Al Ijarah) Secara konvensional model ini dikenal sebagai operating lease dan financing lease. Al Ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan pada saat sewa selesai.

5. Prinsip Qard
Yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dengan tujuan saling membantu dan bukan transaksi komersial. Prinsip ini digunakan sebagai perwujudan rasa tanggung jawab sosial bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan. Secara syariah, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya, walaupun syariah juga membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan. Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.

Konsep Mudharabah

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001) Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian

memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Secara lebih teknis Bank Indonesia (1995) mendefinisikan pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan atau penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu, berupa:

1. Transaksi investasi dalam akad mudharabah dan atau musyarakah
2. Transaksi sewa dalam akad ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad ijarah muntahiyah bit tamlik
3. Transaksi jual beli dalam akad murabahah, salam dan istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam akad qard, dan
5. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban dan atau menyelesaikan investasi mudharabah dan atau musyarakah dan hasil pengelolannya sesuai dengan akad.

Sedangkan pengertian dari akad mudharabah itu sendiri adalah kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana atau modal.

Klasifikasi Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah
Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk

kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupan sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (M. Safi' Antonio, 2001).

Lebih lanjut Zainul Arifin (2006) menyebutkan bahwa pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/ specified mudharabah muthlaqah. Yaitu mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana (Bank Indonesia). Ini berarti pemilik dana (shahibul maal) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola (mudharib) dalam penggunaan dan tersebut. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan (Arifin, 2006)

Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Bank Indonesia dalam Kodifikasi Produk Perbankan (1995), rukun dan syarat pembiayaan menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus

secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b. penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tunai, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak, harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai perimbangan (muqabil) modal

yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus menamtuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Beberapa ketentuan hukum yang sebagai tambahan yang mendukung rukun dan syarat pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak memunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Nisbah Keuntungan

Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shohibul maal mendapat imbalan atas penyertaan

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan menocogah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Karim (2007) memberikan ketentuan tentang nisbah keuntungan, yaitu:

1. Prosentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, dan bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Misalnya 50:50, 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal (tentunya dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal). Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal tertentu, misalnya shohibul maal mendapat Rp. 50 ribu dan mudharib mendapat Rp. 50 ribu.

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung pada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besarpula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Namun bila terjadi kerugian, pembagian ini tidak berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

3. Jaminan

Untuk menghindari moral hazard dari pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, shohibul maal dibolehkan meminta jaminan tertentu pada mudharib. Jaminan ini disita bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan mudharib, dan bukan untuk mengamankan nilai investasi.

4. Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi besaran angka nisbah ini muncul sebagai tawar-menawar antara shohibul maal dengan mudharib.
5. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung dari modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

Mekanisme Mudharabah

Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah ini mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (1995), yaitu

1. Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan scetlmen atas investasi dimaksud sesuai dengan akad mudharabah.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang. Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
5. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
6. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
7. Bank sebagai penyedia dana menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
8. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (net revenue sharing). Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha nasabah.
9. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah.
10. Dalam hal salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dengan unsur kesegajaan maka bank atau pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi (ta'widh) atas biaya riil yang telah dikeluarkan.
11. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan mudharabah.

12. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank selaku mudharib berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dengan memperhatikan prinsip syariah.

Keuntungan Mudharabah bagi Pemilik Modal

Secara umum pembiayaan mudharabah merupakan produk penyaluran dana bank (rupiah dan valuta asing) untuk membantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. Sebagai kompensasinya, bank memperoleh bagi hasil.

Lebih lanjut Antonio (2001) menyimpulkan manfaat mudharabah bagi bank adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Manfaat lain adalah bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*. Selain itu bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Keuntungan Mudharabah bagi pengusaha

Secara umum manfaat utama bagi nasabah adalah penggunaan pembiayaan mudharabah untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha nasabah. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan mudharabah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek.

Selain itu, pengembalian pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan *cash flow* arus kas nasabah akan meringankan

nasabah, karena berdasarkan pada hasil kegiatan operasional secara riil dari usaha yang dikerjakan. Hal lain adalah adanya kesepakatan bagi hasil yang bersifat proporsional dan dimungkinkan berjenjang akan lebih memberikan ruang yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam bekerja keras guna mendapatkan keuntungan yang yang bisa dinikmati secara lebih manusiawi. Manfaat lain yang didapat oleh nasabah sebagai pengelola usaha adalah adanya hak pengelolaan yang mutlak, tetapi tetap diberikannya proses pengawasan melalui pembinaan yang dilakukan oleh pemberi dana dengan maksud untuk memastikan bahwa usaha yang dikerjakan dalam masih dalam kaidah-kaidah normal dalam menjalankan usahanya dan sesuai dengan prosedur sehingga diharapkan usaha yang dijalankan dapat memberikan hasil yang positif.

Aplikasi Mudharabah

Pada prinsipnya aplikasi mudharabah sangatlah fleksibel, terutama berkaitan dengan bidang usaha, periode serta pola pembagian nisbah keuntungan. Yang terpenting dalam pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah ini adalah ketergantungan yang tinggi akan akurasi pada pembukuan, akuntansi dan auditing (Muhammad, 2004).

Muhammad (2004) mengungkapkan bahwa ada dua pola kerjasama yang diterapkan menggunakan prinsip mudharabah, yaitu yang pertama: pengusaha yang menjalankan usahanya tidak mempunyai kewajiban finansial yang lain di lembaga keuangan dan hanya mengandalkan pembiayaan yang akan dilakukan murni untuk pengembangan usahanya. Pada sistem ini pengusaha hanya memiliki tanah/gedung, mesin, piutang dagang, persediaan, dan kekayaan yang lain termasuk *goodwill*. Bank

atau lembaga penyelenggara pembiayaan hanya menyediakan modal. Selanjutnya keduanya (pengusaha dan bank) melakukan kerja sama sampai dengan akhir penghitungan keuntungan yang kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Formula kedua adalah: pengusaha yang menjalankan usahanya sendiri memiliki hutang lain pada bank/lembaga keuangan yang lain. Pada kondisi ini lembaga pembiayaan mudharabah menutup hutang yang terjadi, selanjutnya pengusaha menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan di akhir periode didasarkan pada nisbah dengan penyelenggara pembiayaan mudharabah. Atau dengan kata lain, pihak penyedia modal mengambil alih hutang yang dimiliki oleh pengusaha untuk selanjutnya pengembalian modal tersebut menggunakan prinsip mudharabah.

Tentang pembagian atau nisbah keuntungan, Rahul Dhumale & Amela Sapcanin (1999) memberikan contoh konkrit pada kasus di sektor perdagangan buah-

buah sebagai berikut: dimisalkan keuntungan yang didapat setiap minggunya sebesar 1000. Program pembiayaan menyediakan dana 10.000 dengan periode pengembalian selama 20 minggu pembayaran. Setiap pengembalian pengusaha membayarkan 500 sebagai pokok pinjamannya, dengan pembagian keuntungan sebesar 50 ($1.000/20$). Kedua belah pihak setuju bahwa pemberi pembiayaan akan menclrima 10% dari keuntungan setiap minggunya, sedangkan pengusaha akan menerima 90% dari keuntungan yang dihasilkan.

Pada minggu pertama, pemberi dana menerima 10% dari keuntungan, yaitu sebesar 100 ($10\% \times 1.000$). Pengusaha menerima 900 ($90\% \times 1.000$), sehingga ia bisa menggunakan 500 dari 900 ini untuk membayar kepada pemberi dana. Pada minggu kedua, pemberi dana menerima 95 (10% dari $19/20 \times 1.000 = 950$), sedangkan pengusaha menerima sisanya ($1.000 - 95 = 905$) atau (90% dari $19/20 \times 1.000 = 950$) + 50.

Tabel 4
Contoh Program dan Keuntungan Pengusaha Berdasarkan Mudharabah

Week	Profit to be shared	Program income	Entrepreneur
1	$20/20 \times 1.000 = 1.000$	$1.000 \times 10\% = 100$	$1.000 \times 90\% + 0 = 900$
2	$19/20 \times 1.000 = 950$	$950 \times 10\% = 95$	$950 \times 90\% + 0 = 905$
3	$18/20 \times 1.000 = 900$	$900 \times 10\% = 90$	$900 \times 90\% + 0 = 910$
4	$17/20 \times 1.000 = 850$	$850 \times 10\% = 85$	$850 \times 90\% + 0 = 915$
5	$16/20 \times 1.000 = 800$	$800 \times 10\% = 80$	$800 \times 90\% + 0 = 920$
6	$15/20 \times 1.000 = 750$	$750 \times 10\% = 75$	$750 \times 90\% + 0 = 925$
7	$14/20 \times 1.000 = 700$	$700 \times 10\% = 70$	$700 \times 90\% + 0 = 930$
8	$13/20 \times 1.000 = 650$	$650 \times 10\% = 65$	$650 \times 90\% + 0 = 935$
9	$12/20 \times 1.000 = 600$	$600 \times 10\% = 60$	$600 \times 90\% + 0 = 940$
10	$11/20 \times 1.000 = 550$	$550 \times 10\% = 55$	$550 \times 90\% + 0 = 945$
11	$10/20 \times 1.000 = 500$	$500 \times 10\% = 50$	$500 \times 90\% + 0 = 950$
12	$9/20 \times 1.000 = 450$	$450 \times 10\% = 45$	$450 \times 90\% + 0 = 955$
13	$8/20 \times 1.000 = 400$	$400 \times 10\% = 40$	$400 \times 90\% + 0 = 960$
14	$7/20 \times 1.000 = 350$	$350 \times 10\% = 35$	$350 \times 90\% + 0 = 965$
15	$6/20 \times 1.000 = 300$	$300 \times 10\% = 30$	$300 \times 90\% + 0 = 970$
16	$5/20 \times 1.000 = 250$	$250 \times 10\% = 25$	$250 \times 90\% + 0 = 975$
17	$4/20 \times 1.000 = 200$	$200 \times 10\% = 20$	$200 \times 90\% + 0 = 980$
18	$3/20 \times 1.000 = 150$	$150 \times 10\% = 15$	$150 \times 90\% + 0 = 985$
19	$2/20 \times 1.000 = 100$	$100 \times 10\% = 10$	$100 \times 90\% + 0 = 990$
20	$1/20 \times 1.000 = 50$	$50 \times 10\% = 5$	$50 \times 90\% + 0 = 995$

Sumber: Dhumale dan Sapcanin (1999)

Demikian seterusnya sampai dengan 20 minggu. Ilustrasi program tersebut digambarkan pada Tabel 4.

Kesimpulan

Mudharaba hanyalah salah satu model pembiayaan yang ditawarkan oleh keuangan syariah. Aturan yang jelas pada prinsip ini (rukun, syarat, pembagian nisbah dan mekanismenya) memiliki kekuatan pada kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik dana (shohibul maal) dan pihak pengelola dana (mudharib). Mekanisme dalam mudharabah ini mampu menjawab tentang keragu-raguan atas moralitas dan etika antara pemilik dan pengelola sehingga salah satu pihak tidak dipandang berbeda dan memiliki kesamaan manfaat yang dirasakan bersama.

Terdapat dua pola kerjasama yang diterapkan dengan prinsip mudharaba, yaitu yang pertama; pengusaha yang menjalankan usahanya tidak mempunyai kewajiban finansial yang lain di lembaga keuangan dan hanya mengandalkan pembiayaan yang akan dilakukan murni untuk pengembangan usahanya. Formula kedua adalah; pengusaha yang menjalankan usahanya sendiri memiliki hutang lain pada bank/lembaga keuangan yang lain. Pada kondisi ini pihak penyedia modal mengambil alih hutang yang dimiliki oleh pengusaha untuk selanjutnya pengembalian modal tersebut menggunakan prinsip mudharabah.

Pada prinsipnya aplikasi mudharabah sangatlah fleksibel, terutama berkaitan dengan bidang usaha, periode serta pola pembagian nisbah keuntungan. Yang terpenting dalam pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah ini adalah ketergantungan yang tinggi akan akurasi pada pembukuan, akuntansi dan auditing (Muhammad, 2004).

Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ahmed, Habib. 2001. *Frontier of Islamic Banks: A Synthesis of The Social Role and Microfinance*. *The European Journal of Management and Public Policy*
- Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. 1995. Bank Indonesia
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani
- Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M.. 2001. *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktek dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Muhammad, 2004. *Mudharaba-Based Investment And Finance: Issues In Implementation*. MSI-UII. Net-10/11/2004
- Dhumale, Rahul dan Sapcanin, Amela. 1999. *An Application of Islamic Banking Principles to Microfinance*. World Bank
- Arifin, Zainul, 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Alvabet